

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Kerinci dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengawasan terhadap PAUD di Kabupaten Kerinci dilakukan berdasarkan bidang PAUD yaitu Pengawas pada Taman Kanak-Kanak dan Penilik pada PAUD Nonformal. Namun dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap Taman Kanak-Kanak dan PAUD Nonformal di Kabupaten Kerinci masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih ditemui TK/PAUD Non Formal yang sangat perlu bimbingan dan arahan dalam penyelenggaraan pendidikan nya serta masih harus dipantau secara berkala agar pembelajaran yang dilakukan terhadap peserta didik tidak menyimpang dari yang seharusnya diajarkan. Kualifikasi Guru serta alat pembelajaran dan ruang kelas sekalipun harus menjadi pantauan yang harus di prioritaskan. Kurangnya SDM dari Pengawas maupun Penilik menjadi sebab utama pengawasan PAUD di Kabupaten Kerinci tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan, diperlukan adanya pengaturan khusus, agar tindak lanjut tersebut dapat

dilakukan secara maksimal dan terperinci sehingga memberikan pengaruh secara langsung dari sebuah pengawasan yang telak dilakukan baik oleh Pengawas maupun oleh Penilik.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penelitian mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci dapat membuat pengaturan yang lebih khusus terhadap pelaksanaan pengawasan Taman Kanak-Kanak dan PAUD Nonformal yang berada dalam lingkungan daerah Kabupaten Kerinci agar pelaksanaan pengawasan tersebut dapat terlaksana lebih baik, efektif, dan efisien baik dalam jarak maupun waktu pelaksanaan.
2. Diharapkan agar dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, baik Pengawas maupun Penilik dapat berupaya lebih maksimal dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan. Agar tidak ada lagi TK maupun PAUD Nonformal yang tidak terawasi secara maksimal.
3. Diharapkan agar terlaksananya komunikasi yang baik antara Pengawas maupun Penilik dengan Taman Kanak-Kanak dan PAUD Nonformal, agar hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci untuk lebih meningkatkan jumlah SDM terutama pada Pengawas Taman Kanak-Kanak serta penyebaran unit kerja yang diharapkan dapat merata agar tidak terjadi



ketidakseimbangan dalam pelaksanaan pengawasan di setiap daerah yang berada di Kabupaten Kerinci.

